

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini pendidikan diperlukan bagi setiap anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus juga memerlukan pendidikan yang bermutu dan layak. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1), bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat. Hal tersebut memperjelas bahwa anak pada seusianya dan anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak sama dalam menempuh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sehingga memperoleh kesempatan yang sama seperti anak pada seusianya untuk mengakses pendidikan tanpa membedakan latar belakangnya. Namun kenyataannya, bagi anak berkebutuhan khusus masih mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan dan bersekolah.

Anak berkebutuhan khusus didefinisikan kondisi anak yang mengalami keterbatasan dalam proses tumbuh maupun kembangnya, sehingga memiliki keistimewaan tertentu yang berbeda seperti anak pada seusianya. Dengan hal ini, anak berkebutuhan khusus diartikan seorang anak lahir sebagai anak yang istimewa. Anak berkebutuhan khusus akan merasa dirinya diperlakukan tidak adil, tidak diakui, dan terasingkan dalam

kehidupan bermasyarakat di sekitarnya karena mereka berbeda dengan anak pada seusianya dan akhirnya tidak bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Meskipun anak berkebutuhan khusus berbeda seperti anak pada seusianya, namun mereka perlu untuk mendapatkan perlakuan atau layanan khusus yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam mewujudkan program pemerataan pendidikan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan di sekolah umum bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga pemerintah menerapkan pendidikan inklusi. Mendefinisikan pendidikan inklusi berarti suatu sistem pendidikan yang ditunjukkan bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak pada seusianya dengan memberikan layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran di satu lingkungan. Dengan hal ini, pendidikan inklusi diarahkan menjadi suatu sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan menerapkan pembelajaran secara bersama anak pada seusianya di sekolah umum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sehingga diharapkan pendidikan inklusi dapat membangun sikap menghormati dan menghargai adanya perbedaan di antara peserta didik reguler dengan berkebutuhan khusus serta dapat meminimalisir terjadinya diskriminasi.

Pada kenyataannya, adanya pendidikan inklusi mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Masyarakat cenderung memberikan stigma bahwa anak berkebutuhan khusus ditujukan untuk bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) saja dan dikhawatirkan anak berkebutuhan khusus dapat mengganggu teman sekelasnya, sehingga membuat kegiatan belajar mengajar menjadi sulit dan tidak efektif. Stigma yang diberikan oleh masyarakat dapat merugikan dan membatasi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak-hak di lingkungan masyarakat. Hal ini perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hadirnya anak berkebutuhan khusus di sekolah umum karena dukungan dari masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan pendidikan inklusi.

Pada pelaksanaannya, pendidikan inklusi terdapat problematika yang muncul, baik tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta kurikulum. Pada aspek tenaga pengajar masih tidak adanya GPK (Guru Pembimbing Khusus) di sekolah umum dan kebanyakan berlatar belakang pendidikan guru yang tidak berasal maupun menempuh pendidikan luar biasa. Sehingga membuat guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menangani maupun menerapkan proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Pada aspek sarana dan prasarana masih kurang memadai bagi anak berkebutuhan khusus, seperti tersedianya aksesibilitas lingkungan sekolah, kamar mandi khusus maupun alat media pembelajaran. Hal itu karena kurangnya biaya operasional sekolah dan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan

husus. Problematika lainnya, yaitu terkait kurikulum yang digunakan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan maupun kemampuan dari peserta didik berkebutuhan khusus.

Apabila melihat problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah tersebut belum memiliki kesiapan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Menurut hasil penelitian Mardiana & Khoiri (2021) bahwa sekolah yang sudah menerima anak berkebutuhan khusus, maka sekolah umum tersebut masih belum memiliki kesiapan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi ataupun tidak adanya program khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya problematika tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Hambatan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk segera ditangani. Hal ini dilakukan bertujuan agar pendidikan inklusi dapat tercapai, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua anak, tidak diskriminasi, dan menyediakan kebutuhan semua peserta didik dengan beragam keunikan dan perbedaan karakteristik.

Pelaksanaan pendidikan inklusi yang tidak berjalan dengan maksimal, maka kebijakan pendidikan inklusi yang telah dirancang terdapat perbedaan antara tertulis dan praktik di lapangan. Hal ini, diperlukannya para pemimpin yang mampu untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan praktik di lapangan guna kemajuan sekolah. Sehingga kepala sekolah sebagai aktor utama dan pemimpin memiliki peran yang penting

dalam keberhasilan menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kepala sekolah memiliki pengaruh dalam memutuskan kebijakan yang akan diterapkan untuk menciptakan sebuah perubahan baru. Dengan hal ini, kepala sekolah dapat melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah dan merancang kebijakan baru sesuai kebutuhan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

SDN 2 Kilensari merupakan sekolah dasar negeri yang menerapkan pendidikan inklusi sejak tahun 2020 dan berjalan hingga saat ini. Sekolah ini mendapatkan pelatihan khusus yang diberikan kepada tenaga pendidik yang akan mengajar anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 2 Kilensari sudah menyertakan peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus untuk belajar bersama. Penerapan pendidikan inklusi di SDN 2 Kilensari berfokus kepada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Apabila peserta didik reguler semua tujuan pembelajaran harus tercapai sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan peserta didik berkebutuhan khusus tidak semua tujuan pembelajaran harus tercapai. Selain itu, menekankan kepada kemandirian sosial dan interaksi sosial dengan peserta didik reguler. Jumlah peserta didik yang terdapat di SDN 2 Kilensari saat ini yang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus sebanyak 6 peserta didik dengan karakteristik yang berbeda.

SDN 2 Kilensari sudah memiliki beberapa sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus meliputi *ramp*, toilet khusus untuk anak berkebutuhan khusus, dan meja peserta didik tidak berbentuk siku. Akan

tetapi, segi tenaga pendidik, SDN 2 Kilensari belum terdapat Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan hanya terdapat guru wali kelas. Pada segi kurikulum, SDN 2 Kilensari menggunakan kurikulum yang sama bagi peserta reguler dan berkebutuhan khusus. Namun, adanya penyesuaian kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kebutuhan dan potensinya. Dalam menerapkan model pembelajaran di kelas, guru SDN 2 Kilensari menggunakan model pembelajaran yang sama antara peserta didik reguler dan berkebutuhan khusus.

Kehadiran kebijakan pendidikan inklusi sebagai suatu tantangan untuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Dengan melihat pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 2 Kilensari, maka terdapat beberapa problematika terkait dengan kebijakan pendidikan inklusi. Sehingga bagaimana pihak sekolah dalam menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusi dan menyediakan program khusus bagi anak berkebutuhan khusus searah dengan kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah.

Dari penjelasan latar belakang yang dikemukakan di atas, sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di bidang inklusi dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi di SDN 2 Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo)”**, untuk melihat pada aspek kebijakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi sesuai dengan pelaksanaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini peneliti menghasilkan rumusan masalah dari penjelasan latar belakang tersebut, diuraikan berikut ini:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 2 Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo?
2. Apa saja kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 2 Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dihasilkan dari rumusan masalah yang sudah dikemukakan, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di SDN 2 Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi SDN 2 Kilensari dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini terdapat manfaat yang dapat diberikan dari aspek akademis dan praktis:

### **a. Manfaat Akademis**

1. Pada penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pendidikan inklusi pada tingkat pendidikan sekolah dasar, khususnya implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar negeri.
2. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus pada tingkat sekolah dasar negeri

### **b. Manfaat Praktis**

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sebagai bahan rujukan dalam mempersiapkan pendidikan inklusi yang lebih baik.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, baik segi pelayanan maupun pembelajaran.